

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata nikah merupakan istilah asing yang telah diserap dalam bahasa Indonesia. Asal kata nikah yaitu dari bahasa Arab *nakaha-yankihu-nikahan* (نَكَحَ) (الوطء), *al-wath'u* (الوطء), yaitu menggauli atau bersenggama, *adh-dhammu* (الضم) yaitu mengumpulkan atau merangkul, dan *al-jam'u* (الجمع) yaitu mengumpulkan, menghimpun, atau menyatukan.¹ Kata nikah (Arab), memiliki makna yang sama dengan kata *al-zawaj* yang secara harfiah berarti mengawini, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperisteri.² Perkawinan atau pernikahan adalah dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu nikah (نِكَاح) dan *zawaj* (زَوَاج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al Quran dan hadis Nabi. Kata *nakaha* banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin,³ seperti dalam surat an-Nisa' Ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ
فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي
وَتِلْكَ وَرُبَاعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا

¹ Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia*, cet. 3, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 1999), 1671.

² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 43-44.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkahwinan Islam di Indonesia, Cet. V*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2014), 35.

فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذْنَى
أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Perkawinan merupakan sunnantullah yang harus dijalani setiap manusia. Pada prinsipnya manusia diciptakan berpasang-pasangan dan perkawinan tidak diciptakan oleh Allah bukan tanpa tujuan, tetapi dalam pernikahan terkandung rahasia yang amat dalam supaya hidup hamba-hambanya didunia ini menjadi tentram.⁴ Begitu juga sebagai manusia yang berada dalam wilayah yang berdaulat yang disebut negara, pastinya dalam negaranya juga memiliki aturan yang mengatur tentang perkawinan untuk kebaikan rakyatnya. Maka negara Indonesia memiliki Undang-Undang terkhusus tentang Perkawinan yaitu UU No. 1 Tahun 1974, juga Undang-Undang lainnya yang juga menyinggung tentang perkawinan terutama untuk umat muslim. Tak hanya itu manusia yang berbudaya yang berada dalam ranah lingkungan adat tentunya memiliki hukum adat yang berlaku tentang perkawinan dalam lingkup masyarakat, yang bertujuan menjaga dan mengatur masyarakatnya. Islam memandang ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) dan ikatan yang suci

⁴ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siroja, 2003), 225.

(*transendem*), artinya perjanjian yang mengandung makna magis, suatu ikatan bukan saja suatu kontak keperdataan biasa tetapi juga hubungan yang menghalalkan terjadinya hubungan badan antara suami istri sebagai penyalur libido seksual manusia yang terhormat, oleh karena itu hubungan tersebut dipandang sebagai ibadah.⁵

Keluarga adalah anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada setiap manusia. Menjaga dan memelihara keutuhan keluarga adalah hal yang harus selalu diperhatikan. Keluarga dituntut adanya hubungan yang baik dalam arti diperlukan suasana yang tenteram dengan menciptakan saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga, saling menghargai, dan saling memenuhi kebutuhan. Agar terbina keluarga yang tenteram maka dibutuhkan bimbingan pranikah terhadap calon suami istri yang merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada pasangan dalam memecahkan masalah atau informasi seputar perkawinan, yang akan dihadapi oleh calon pengantin. Bimbingan ini berperan memberikan penasehatan, dan penerapan mengenai nikah. Serta bertujuan mengurangi meningkatnya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga khususnya kalangan muda, supaya orang tidak merasa salah menetapkan pilihannya atau tidak mengalami banyak kesulitan dalam penyesuaian diri kehidupan berkeluarga.⁶

Bimbingan pranikah bagi calon pengantin sangat penting untuk mengarahkan pasangan pada tujuan pernikahan. Selain itu layanan bimbingan

⁵ Yayan Sopyan, *Islam-Negara (Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional)*, (Tangerang Selatan: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), cet-1, 127.

⁶ Sjarkawi, *Pembentukan Kepribadian Anak, Peran Moral, Intelektual, Emosional dan Sosial sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Dir*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 38.

pranikah juga memiliki peran penting dalam mencapai keluarga sakinah dan sejahtera. Bimbingan pranikah dilakukan dengan tujuan membantu menyelesaikan masalah konflik dialami rumah tangga, agar individu-individu memiliki persiapan mental dan fisik atau materiil dalam menaiki jenjang perkawinan dan agar keluarga (rumah tangga) memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi goncangan-goncangan dari pengaruh internal maupun eksternal. Maka perlulah adanya suatu usaha untuk memberikan pelayanan, bantuan atau pertolongan. Adapun tujuan akhirnya yakni agar dapat memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Usaha tersebut dilakukan baik oleh perseorangan maupun dalam bentuk suatu badan yang mempunyai tujuan sama yaitu meperoleh efektifitas yang besar dari bimbingan pranikah.⁷ Adapun untuk membimbing seseorang yang akan melakukan pernikahan demi terwujudnya keluarga sakinah, terdapat suatu lembaga resmi yaitu BP4 (Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan).

BP4 merupakan lembaga resmi yang bertugas membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu pernikahan dengan mengembangkan gerakan keluarga *sakinah mawadah wa rahmah* BP4 ini sebagai penunjang tugas Kementerian Agama dalam bidang penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.⁸ BP4 sendiri sebelumnya ditempatkan pada Kantor Urusan Agama, namun saat ini BP4 dipindahkan di kantor Kementerian Agama sehingga pada

⁷ Syubandono, *Pokok-Pokok Pengertian Dan Metode Penasehatan Perkawinan "Marriage Counseling"*, (1981), 2.

⁸ BP4 Pusat, *Pedoman Administrasi dan Pelaporan BP4*, (Jakarta: BP4, 1986), 40.

saat ini Kantor Urusan Agama mempunyai program penyuluhan pranikah sendiri yang diharapkan mampu membentuk sebuah keluarga sakinah.

Di KUA Kecamatan Plemahan bimbingan pranikah sudah berlangsung sejak tahun 1921 yaitu bimbingan pranikah singkat kemudian pada tahun 2017 KUA Kecamatan Plemahan bekerja sama dengan BIMAS untuk melaksanakan bimbingan pranikah hingga sekarang, untuk pelaksanaan setiap tahun dibagi menjadi tiga gelombang. Untuk jumlah peserta bimbingan pranikah yang diadakan bersama BIMAS dihadiri peserta yang berjumlah 15 pasang setiap gelombang, sedangkan untuk bimbingan pranikah singkat jumlah pesertanya tergantung dari jumlah calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya, dalam satu bulan jumlah peserta bimbingan pranikah singkat bisa mencapai 15 orang. Pada tahun 2021 bimbingan pranikah di Kecamatan Plemahan dihadiri sebanyak 15 pasangan, Pada tahun 2022 bimbingan pranikah di Kecamatan Plemahan dihadiri sebanyak 47 pasangan, Pada tahun 2023 bimbingan pranikah di Kecamatan Plemahan dihadiri sebanyak 49 pasangan.⁹ Sedangkan usaha yang dilakukan perseorangan dalam bimbingan pranikah dalam upaya untuk menyiapkan keluarga sakinah bisa dilakukan oleh tokoh agama seperti yang dilakukan oleh kyai.

Kyai adalah tokoh sentral dalam suatu pondok pesantren.¹⁰ Kyai adalah sebutan untuk tokoh ulama atau tokoh yang memimpin pondok pesantren. Kyai menempati posisi sangat strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan

⁹ Nadhirin, Kepala KUA, Hasil Wawancara, 19 Oktober 2022.

¹⁰ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kyai dan Pesantren*, (Yogyakarta, eLSAQ Press, 2007), 169.

kehidupan di masyarakat khususnya pembentukan keluarga sakinah. Kyai dalam masyarakat mempunyai peran ganda, selain sebagai tokoh agama kyai juga sebagai konselor bahkan juga sebagai mediator.¹¹

Namun yang terjadi dilapangan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Plemahan kapasitasnya sangat terbatas sehingga tidak sebanding dengan banyaknya calon pasangan yang mendaftarkan diri untuk menikah. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah itu sendiri telah mendapatkan jadwal yang telah diberikan oleh BIMAS. Anggota BIMAS hanya memberikan kuota pelaksanaannya setiap tahunnya sebanyak 4 kali periode. Dalam setiap periode kegiatan ini hanya dihadirkan sebanyak 15 pasangan pengantin saja. Sementara pasangan pengantin dalam 1 tahun sebanyak kurang lebih 800 pasang. Hal ini mengakibatkan banyaknya calon pengantin tidak bisa mengikuti dalam kegiatan bimbingan pranikah ini. Maka dari itu eksistensi pendapat seorang kyai untuk mencegah rusaknya hubungan rumah tangga dan pelaksana pembinaan keluarga sakinah sangatlah penting.

Dalam rangka mempersiapkan calon pengantin mengarungi kehidupan barunya yakni kehidupan rumah tangga baik dari segi fisik maupun psikis, yakni agar terbentuk keluarga yang sakinah sesuai tuntunan agama islam. Maka kyai berusaha memberi pemahaman mengenai ilmu pernikahan agar mewujudkan keluarga sakinah melalui proses bimbingan pranikah khusus calon pengantin. Adapun kegiatan yang diselenggarakan oleh kyai yakni pemberian berbagai

¹¹ Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan* (Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2008), 55.

materi disampaikan dalam bimbingan pranikah khusus calon pengantin ini sebagai bekal awal calon pengantin memasuki kehidupan barunya. Terkait dengan persiapan calon pengantin dalam menghadapi babak baru dalam kehidupannya, maka bimbingan pranikah khusus calon pengantin ini masih sangat diperlukan kini ataupun nanti untuk membekali diri calon pengantin dalam menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan rumah tangganya.

Dari uraian diatas maka perlu adanya penelitian lebih lanjut yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Di Kecamatan Plemahan yang mana merupakan kecamatan yang mayoritas masyarakat beragama Islam juga memiliki pesantren yang dipimpin atau diasuh oleh orang yang dianggap berilmu yang disebut kyai. Kyai dalam masyarakat dianggap sebagai panutan bagi masyarakat lingkungan memiliki ilmu agama yang baik serta disegani masyarakat. Dalam hal ini perlu diketahui sebenarnya bagaimana peran para kyai-kyai tersebut dalam permasalahan diatas. Maka penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan tulisan ilmiah berupa skripsi dengan judul “Peran Kyai dalam Memberikan Maudhoh Hasanah pada Walimatul ‘Ursy untuk Mendukung Tujuan Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Plemahan”

B. Rumusan Masalah

1. Hal apa sajakah yang menjadi kendala di KUA plemahan dalam melaksanakan bimbingan pranikah ?
2. Bagaimana peran kyai dalam memberikan mauidhoh hasanah pada walimatul ‘ursy untuk mendukung tujuan pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Plemahan?

3. Apakah peran kyai dapat menutup beberapa kendala yang ada di KUA Plemahan?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk menjelaskan kendala di KUA plemahan dalam melaksanakan bimbingan pranikah.
2. Untuk menjelaskan peran kyai dalam memberikan mauidhoh hasanah pada walimatul ‘ursy untuk mendukung tujuan pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Plemahan.
3. Untuk menjelaskan peran kyai dapat menutup beberapa kendala yang ada di KUA Plemahan.

D. Kegunaan Peneliti

Dalam rangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan penelitian ini. Berikut ini adalah manfaat penelitian bagi pihak-pihak berkepentingan tersebut, yaitu:

1. Bagi Teoritis
 - a. Diharapkan menjadi sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu yang ada di Indonesia pada umumnya, khususnya tentang efektivitas pelaksanaan dalam memberikan bimbingan pranikah.
 - b. Dapat memberikan kontribusi terhadap peneliti yang lainnya untuk melakukan penelitian tentang bimbingan pranikah.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan untuk mengadakan penelitian sejenis untuk tahap selanjutnya.

2. Bagi Praktis

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pegangan dan renungan bagi calon pengantin dengan adanya bimbingan pranikah, sehingga calon pengantin yang hendak melangsungkan perkawinan supaya dapat membina keluarga dengan baik dan harmonis.
- b. Dari hasil penelitian diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat pada umumnya bimbingan pranikah bagi calon pengantin sangatlah penting.

E. Telaah Pustaka

1. Penelitian yang pertama adalah penelitian yang ditulis oleh Sudarsini pada tahun 2021 dengan judul “Efektivitas Bimbingan Pranikah Untuk Meningkatkan Pengetahuan Calon Pengantin Tentang Membina Keluarga sakinah mawaddah warohmah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota.”

Penelitian ini menggunakan metode empiris, dengan pendekatan deskriptif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah metode Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Dan Sumber data diambil dari pejabat setempat dan pasangan yang mendapatkan bimbingan pranikah. Data-data yang telah terkumpul lalu dianalisis dengan menggunakan metode empiris yang bersifat deskriptif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Mauro Jambi, efektivitas bimbingan pranikah untuk meningkatkan pemahan calon pengantin tentang “SAMAWA” di KUA

Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Adapun sumber daya manusia di KUA Kecamatan Jambi memiliki dua sumber daya manusia yang berupa profil tenaga penyuluh dan sumber daya non manusia, yang berupa sarana dan nikah berbasis digital, adanya ruang ijab qobul dan adanya materi bimbingan yang praktis.
 - b. Tahapan dalam bimbingan pranikah secara garis besar terbagi menjadi 2 bagian yaitu: tahap perencanaan bimbingan pranikah dan tahapan pelaksanaan bimbingan pranikah, yang nama dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah terbagi menjadi 3 tahapan lanjutan yaitu: kegiatan pra bimbingan, kegiatan saat bimbingan, dan kegiatan paska bimbingan.¹²
2. Penelitian yang kedua adalah penelitian yang ditulis oleh Moh. Ekofitriyanto pada tahun 2020 dengan judul “Efektivitas Bimbingan Pernikahan Pranikah Terhadap Kesiapan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang”
- Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Kabupaten Batang pada bulan November 2019. Sumber data primer diambil dari hasil wawancara terhadap Kepala KUA Batang, fasilitator Bimbingan Perkawinan, maupun peserta. Sumber data sekunder dikumpulkan

¹² Sudarsini, “Efektivitas Bimbingan Pranikah Untuk Meningkatkan Pengetahuan Calon Pengantin Tentang Membina Keluarga sakinah mawaddah warohmah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota”, (Skripsi sarjana, Fakultas Dakwah, UIN Sulthan Thata Syaifuddin Jambi) <http://repository.uinjambi.ac.id/10612/1/>, di akses pada tanggal 12 Maret 2024 pukul 20.15.

melalui sumber-sumber hukum, dokumen-dokumen pelaksanaan, modul serta data pendukung lainnya. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara deskriptif analisis.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Batang sudah efektif sesuai dengan aturan dan petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan Perdirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018. Bimbingan terbagi menjadi dua (2) macam yaitu bimbingan perkawinan pranikah tatap muka/reguler dan bimbingan perkawinan pranikah mandiri. Adapun bimbingan perkawinan tatap muka diadakan melalui koordinasi antara KUA Batang dengan Kementerian Agama Kabupaten Batang. Sedangkan bimbingan perkawinan mandiri dilakukan oleh penyuluh KUA Batang.¹³

3. Penelitian ketiga dengan judul “Bimbingan Pranikah dalam Menekankan Tingkat Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu”. Oleh Oga Prayoga pada tahun 2021 mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian tersebut fokus pada pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kroya, mengidentifikasi manfaat bimbingan pranikah dalam menurunkan angka perceraian, dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kroya. Penelitian ini menggunakan

¹³ Moh. Ekofitriyanto, “Efektivitas Bimbingan Pernikahan Pranikah Terhadap Kesiapan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang” (Skripsi Sajarna, Fakultas Syariah, UIN Walisongo, Semarang), <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12763/>, diakses pada tanggal 15 April 2024, pukul 12.50.

pendekatan kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kroya terdiri dari beberapa program bimbingan seperti program bimbingan pranikah terpadu, program bimbingan pranikah kelompok, dan program bimbingan pranikah mandiri. Manfaat bimbingan pranikah dalam menurunkan tingkat perceraian antara lain adalah memberikan pemahaman mengenai hukum pernikahan, memperkenalkan hak dan kewajiban suami istri, serta menyediakan pengetahuan dalam menghadapi permasalahan keluarga. Faktor-faktor pendukung bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama di antaranya adalah program-program bimbingan pranikah yang tersedia, seperti program bimbingan pranikah terpadu, program bimbingan pranikah kelompok, dan program bimbingan pranikah mandiri.¹⁴

4. Peneliti keempat dengan judul “Keberhasilan Program Bimbingan Pranikah Dalam Meminimalisir Perceraian Di KUA Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo”, Oleh Nely Farikhatul Wakhidah Tahun 2022, Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

¹⁴ Oga Prayoga, “Bimbingan Pranikah dalam Menekankan Tingkat Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59101/1/OGA%20PRAYOGA-FDK.pdf>, diakses tanggal 12 Maret 2024.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk disertasi ini, diketahui bahwa proses pendidikan pranikah di Kua Kecamatan Krembang berjalan dengan lancar, meskipun perlu dilakukan sedikit penyesuaian pada sistem pendidikan pranikah di masa pandemi dengan menggabungkannya dengan kegiatan rafak nikah. Dengan menurunnya angka perceraian setelah pelaksanaan program Pranikah, terlihat bahwa Bimbingan Pranikah berhasil menurunkan angka perceraian. Meskipun penelitian ini memiliki fokus yang sama pada peningkatan bimbingan pranikah di BP4, tetapi berbeda dalam metodologi dan lokasi: penelitian ini dilakukan di Desa Krembung Sidoarjo, sedangkan yang peneliti lakukan di Desa Baturaden Banyumas.¹⁵

5. Penulis kelima dengan judul “implementasi kebijakan bimbingan pranikah di kua (studi komparatif kua pinang dan kua ciledug kota tangerang)” oleh Milda Salamah Tanjung Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta 2021. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik bimbingan pranikah bagi siswi hamil di KUA Ciledug dan KUA Pinang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Namun, penggunaan waktu, sumber daya, dan konten pembelajaran belum dioptimalkan secara maksimal. Bagaimanapun persekutuan Kajian ini sama-sama membahas tentang praktik pengudusan BP4. Adapun persamaan penelitian ini yaitu sama-

¹⁵ Nely Farihatul Wahidan, “Upaya Meminimalisir Perceraian Melalui Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang”, (Skripsi, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Ponorogo), <http://ethes.iainponorogo.ac.id/18675/SKRIPSI> , diakses pada tanggal 30 Maret 2024

sama membahas mengenai bimbingan pranikah yang dilakukan di BP4, sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian yang dilakukan di KUA Ciledug dan KUA Pinang, sedangkan penulis melakukan penelitian di Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas.¹⁶

Beberapa penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu mengenai tema yang diteliti, sama-sama meneliti tentang efektivitas bimbingan pranikah yang memfokuskan para calon pengantin untuk mewujudkan pernikahan agar terbentuknya keluarga sakinah. Sedangkan perbedaannya yaitu mengenai objek dan tempat yang diteliti.

Dengan demikian meskipun di atas telah disebutkan adanya penelitian dengan tema yang serupa dengan penelitian yang dilakukan, akan tetapi mengingat subjek dalam penelitian ini adalah pondok pesantren, objek dalam penelitian ini adalah Kyai yang memberikan ilmu pernikahan pada program bimbingan pranikah, dan tempat penelitian yang berbeda, yaitu di Kecamatan Plemahan. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran Kyai dalam memberikan mauidhoh hasanah pada walimatul ‘ursy untuk mendukung tujuan pelaksanaan bimbingan pranikah .

¹⁶ Milda Salamah, “ Implementasi Kebijakan Bimbingan Pranikah di KUA (Studi Kasus Komperatif KUA Pinang dan KUA ciledug kota Tangerang”, (Skripsi: IAIN Jakarta, 2021) <http://ripository.uinjakarta.ac.id> diakses pada tanggal 30 Maret 2024